



P U T U S A N

Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 18 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 19 Februari 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor., tertanggal 02 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA

Hlm. 1 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 693/10/X/93 pada tanggal 01 Oktober 1993.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, berusia 25 tahun.
 - b. XXXXXXXXXXXX, berusia 23 tahun.
 - c. XXXXXXXXXXXX, berusia 14 tahun.
 - d. XXXXXXXXXXXX, berusia 6 tahun.
4. Bahwa sejak awal tahun **2019** keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat, yakni Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2019 sampai saat ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat terpaksa bekerja.
 - b. Bahwa komunikasi yang terjalin antara Tergugat dan Penggugat kurang berjalan dengan baik, yakni disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering berucap talak secara lisan apabila sedang dalam keadaan emosi dan marah, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dan Penggugat menghendaki perceraian dan Penggugat menghendaki perceraian.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Oktober 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Hlm. **2** dari **14** hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Yaya Taryana bin E. Waryoto**) terhadap Penggugat (**Suryati binti Andi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang sekali pada persidangan pertama tanggal 18 Maret 2020, namun pada persidangan berikutnya tanggal 15 April 2020 dan tanggal 06 Mei 2020 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah diperintahkan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dan telah berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan

Hlm. 3 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk mediator yakni **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, dengan Penetapan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor., tanggal 18 Maret 2020, dan ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Maret 2020, bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya (pembacaan gugatan) yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasa hukumnya untuk datang menghadap di persidangan, maka hak menjawab terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Suryati, Nomor 3204375812750001, tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 693/10/X/93, tanggal 01 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Euis Warsita binti E. Waryoto**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Gandasari, RT.003 RW.011, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten

Hlm. 4 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Kampung Cileutik, Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab untuk memberikan dafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. Karuna binti Andri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cilangga, RT.01 RW.23, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Kampung Cileutik, Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang;

Hlm. 5 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab untuk memberikan dafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya serta tidak memberi tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang sekali pada persidangan pertama tanggal 18 Maret 2020, namun pada persidangan berikutnya tanggal 15 April 2020 dan tanggal 06 Mei 2020

Hlm. 6 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah diperintahkan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya (pembacaan gugatan) Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasa hukumnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat/contradictoir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan

Hlm. 7 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan seorang wanita idaman lain yakni bernama Diana yang berasal dari Solokanjeruk. Hal ini Penggugat ketahui dengan melihat secara langsung. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan enggan hidup berumahtangga lagi bersama dengan Tergugat bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat, yakni Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2019 sampai saat ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat terpaksa bekerja, dan bahwa komunikasi yang terjalin antara Tergugat dan Penggugat kurang berjalan dengan baik, yakni disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering berucap talak secara lisan apabila sedang dalam keadaan emosi dan marah, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dan Penggugat menghendaki perceraian dan Penggugat menghendaki perceraian. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 yang berujung kepada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana
Hlm. 8 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR (Pasal 1870 KUH Perdata) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk

Hlm. 9 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga / orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Juni 2011 yang berujung kepada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat serta para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti-bukti di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Soreang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan

Hlm. 10 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan dafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- d. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, maka sejak bulan Oktober 2019 hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- e. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dan komunikasi layaknya suami istri. Usaha damai/penasehatan oleh pihak keluarga Penggugat serta oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Hakim Mediator telah pula dilakukan namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh pula mendatangkan mudharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak ada pilihan lain yang terbaik kecuali hanya dengan mengabulkan gugatan Penggugat, karena dipandang telah memenuhi kehendak pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis Majelis Hakim memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan keleluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً

Artinya : Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXX bin XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **06 Mei 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.HI., M.H.**, dan **Suharja, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahmudin S.HI.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.HI., M.H.

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Mahmudin, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 195.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;	

Hlm. **14** dari **14** hlm., Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)